



P U T U S A N

Nomor 2931 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAMPI bin SAMI;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/1 Juli 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karimunjawa RT. 004/RW. 002,
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten
Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TAMPI bin SAMI pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yakni pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2012 bertempat di kawasan Hutan Taman Nasional Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara tepatnya di Pal TN/E.58/59 sampai dengan Pal TN/E.60/61 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang merusak prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana perlindungan hutan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada sekitar tahun 2009 Terdakwa telah membeli tanah tegalan/pertanian dari seseorang yang bernama Haji Bolong yang terletak di Desa Karimunjawa Kabupaten Jepara, setelah selesai kesepakatan pembayaran pelunasan kemudian Terdakwa diberikan bukti kepemilikan tanah berupa bukti leter D (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/IPEDA) Nomor 266 seluas 2 (dua) hektar disamping itu Terdakwa juga menerima Buku Tanah Hak Milik Nomor 947 tertanggal 16 September 1997 atas nama pemegang Hak bernama Bolong seluas $\pm 13.488 \text{ m}^2$ (berdasarkan Gambar Situasi Nomor 855/1997) dengan tanda-tanda batas tanah di sebelah Utara : Bolong, Cagar alam, sebelah Timur : Pantai, sebelah Selatan : Jalan sedangkan sebelah Barat : Snail, setelah itu Terdakwa bersama dengan Haji Bolong minta ditunjukkanlah batas-batas tanah kepemilikannya dimaksud. Oleh karena pihak Haji Bolong belum pernah melakukan pengukuran tentang luas tanah yang sebenarnya kepada Pihak BPN Kabupaten Jepara sewaktu ditawarkan/dijual kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menerimanya dan membeli tanah tersebut. Atas dasar bukti kepemilikan tersebut, kemudian Terdakwa merasa telah berhak untuk melakukan penebangan beberapa pohon Mangrove dengan dalih melakukan pembersihan lahan dan melakukan penanaman bibit pohon kelapa guna menentukan batas-batas tanah yang telah dibelinya tanpa terlebih dahulu Terdakwa melakukan koordinasi dengan pihak yang berwajib, padahal tanah yang dibelinya tersebut berbatasan dengan Kawasan Hutan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2012 ketika saksi Karyanto bin Praptodiharjo dan saksi Thoha bin Amat Tohir (selaku Petugas Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa) melakukan patroli Rutin di lokasi Kawasan Zona Rimba Hutan Mangrove di sekitar Pal batas Kawasan Hutan TN.58/E.59 sampai dengan TN.60/E.61 Blok Cikmas pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa, para saksi telah menemukan bagian-bagian Pal Batas milik Kawasan Hutan yang telah dirusak/dihancurkan dan ditemukan pula adanya penebangan beberapa pohon Mangrove milik Taman Nasional dan setelah para saksi melakukan penelitian yang melakukan pengrusakan dan penebangan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya para saksi tersebut meminta

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghentikan sementara aktifitas penebangan pohon Mangrove untuk dilakukan mediasi/musyawarah dengan Perangkat Desa setempat, namun peringatan dari pihak Petugas Kehutanan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa sehingga sering terjadi cekcok di lapangan antara Terdakwa dengan pihak Petugas Polisi Kehutanan Karimunjawa, kemudian para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya dan bersama-sama dengan Tim yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;

- Bahwa ternyata setelah Tim Penyidik PPNS pada Kantor Balai Taman Nasional Karimunjawa pada bulan Oktober 2012 bersama-sama dengan saksi Karyanto dan saksi Thoha melakukan pemeriksaan/pengecekan di lapangan, perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan pengrusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan, perambahan dan penebangan hutan mangrove di kawasan Zona rimba seluas $\pm 7.110 \text{ m}^2$ sekitar Pal TN.58/E.59 sampai dengan Pal TN.60/61, sedangkan jumlah pohon Mangrove yang ditebang sesuai dengan jumlah tunggakan yang ditemukan yakni : sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) batang dengan perincian :
 - 49 (empat puluh sembilan) tunggak pohon Mangrove jenis Rhizophora Mucronata diameter 10-20 cm;
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) tunggak pohon Mangrove jenis Excoecaria Agallocha diameter 10-20 cm;
 - 222 (dua ratus dua puluh dua) tunggak pohon Mangrove jenis Lumnitzeria Litoraea diameter 5-10 cm serta dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa pada lahan bekas tebang tersebut ditanami bibit pohon kelapa (cikal);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Karimunjawa sebagai Taman Nasional Karimunjawa adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 78/Kpts-II/1999 tertanggal 22 Februari 1999 dengan kronologis sebagai berikut:
 - Pada tahun 1982 telah diusulkan oleh Pemda Kabupaten Jepara ke Provinsi Jawa Tengah kepada Dirjen PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam);
 - Pada tahun 1986 dengan surat Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986 tanggal 9 April 1986 penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut sebagai Cagar Alam Laut;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1988 adanya Surat Pernyataan dari Menteri Kehutanan Nomor 161/Menghut-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Kawasan Taman Nasional (kawasan pelestarian alam);
- Pada tahun 1989 melalui Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Nomor 1/1989/JPR tanggal 13 Maret 1989 telah dilakukan penataan batas kawasan darat yang berada di sebagian wilayah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan;
- Pada tahun 1992 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 telah ditetapkan kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan yang berada di Provinsi Dati I Kabupaten Dati II Jepara seluas 1.505,4 ha sebagai hutan tetap dengan fungsi Cagar Alam;
- Pada tahun 1997 telah dibentuk Organisasi yang bernama Balai Taman Karimunjawa dan telah dilakukan pengukuran batas perairan dan telah dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 dan ditetapkan sebagai Taman Nasional Karimunjawa;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan keterangan ahli bidang kehutanan Sunyoto, S.Hut.MP yang telah melakukan kerusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan, perambahan dan penebangan hutan Mangrove di Kawasan Zona Rimba seluas $\pm 7.110 \text{ m}^2$ sekitar Pal TN 58/E.59 sampai dengan Pal TN 60/61 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp189.700.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 78 ayat (1), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAMPI bin SAMI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada sekitar tahun 2009 Terdakwa telah membeli tanah tegalan/pertanian dari seseorang yang bernama Haji Bolong yang terletak di Desa Karimunjawa Kabupaten Jepara, setelah selesai kesepakatan pembayaran pelunasan kemudian Terdakwa diberikan bukti kepemilikan tanah berupa bukti leter D (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/IPEDA) Nomor 266 seluas 2 (dua) hektar, disamping itu Terdakwa juga menerima Buku Tanah Hak Milik Nomor 947 tertanggal 16 September 1997 atas nama pemegang Hak bernama Bolong seluas $\pm 13.488 \text{ m}^2$ (berdasarkan Gambar Situasi Nomor 855/1997) dengan tanda-tanda batas tanah di sebelah Utara : Bolong, Cagar alam, sebelah Timur: Pantai, sebelah Selatan : Jalan sedangkan sebelah Barat : Snail, setelah itu Terdakwa bersama dengan Haji Bolong minta ditunjukkanlah batas-batas tanah kepemilikannya dimaksud. Oleh karena pihak Haji Bolong belum pernah melakukan pengukuran tentang luas tanah yang sebenarnya kepada pihak BPN Kabupaten Jepara sewaktu ditawarkan/dijual kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menerimanya dan membeli tanah tersebut. Atas dasar bukti kepemilikan tersebut, kemudian Terdakwa merasa telah berhak untuk melakukan penebangan beberapa pohon Mangrove dengan dalih melakukan pembersihan lahan dan melakukan penanaman bibit pohon kelapa guna menentukan batas-batas tanah yang telah dibelinya, tanpa terlebih dahulu Terdakwa melakukan koordinasi dengan pihak yang berwajib, padahal tanah yang dibelinya tersebut berbatasan dengan Kawasan Hutan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2012 ketika saksi Karyanto bin Praptodiharjo dan saksi Thoha bin Amat Tohir (selaku Petugas Polisi Kehutanan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa), melakukan patroli Rutin di lokasi Kawasan Zona Rimba Hutan Mangrove di sekitar Pal batas Kawasan Hutan TN.58/E.59 sampai dengan TN.60/E.61 Blok Cikmas pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa, para saksi telah menemukan bagian-bagian Pal Batas milik Kawasan Hutan yang telah dirusak/dihancurkan dan ditemukan pula adanya penebangan beberapa pohon Mangrove milik Taman Nasional dan setelah para saksi melakukan penelitian yang melakukan pengrusakan dan penebangan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya para saksi tersebut meminta Terdakwa untuk menghentikan sementara aktifitas penebangan pohon Mangrove untuk dilakukan mediasi/musyawarah dengan Perangkat Desa

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, namun peringatan dari pihak Petugas Kehutanan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa, sehingga sering terjadi cekcok di lapangan antara Terdakwa dengan pihak Petugas Polisi Kehutanan Karimunjawa, kemudian para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya dan bersama-sama dengan Tim yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Bahwa ternyata setelah Tim Penyidik PPNS pada Kantor Balai Taman Nasional Karimunjawa pada bulan Oktober 2012 bersama dengan saksi Karyanto dan saksi Thoha melakukan pemeriksaan/pengecekan di lapangan, perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan pengrusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan, perambahan dan penebangan hutan mangrove di kawasan Zona rimba seluas $\pm 7.110 \text{ m}^2$ sekitar Pal TN.58/E.59 sampai dengan Pal TN.60/61, sedangkan jumlah pohon Mangrove yang ditebang sesuai dengan jumlah tunggakan yang ditemukan yakni : sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) batang dengan perincian:

- 49 (empat puluh sembilan) tunggak pohon Mangrove jenis *Rhizophora Mucronata* diameter 10-20 cm;
- 175 (seratus tujuh puluh lima) tunggak pohon Mangrove jenis *Excoecaria Agallocha* diameter 10-20 cm;
- 222 (dua ratus dua puluh dua) tunggak pohon Mangrove jenis *Lumnitzera Litoraea* diameter 5-10 cm serta dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa pada lahan bekas tebang tersebut ditanami bibit pohon kelapa (cikal);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Karimunjawa sebagai Taman Nasional Karimunjawa adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 78/Kpts-II/1999 tertanggal 22 Februari 1999 dengan kronologis sebagai berikut:
 - Pada tahun 1982 telah diusulkan oleh Pemda Kabupaten Jepara ke Provinsi Jawa Tengah kepada Dirjen PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam);
 - Pada tahun 1986 dengan surat Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986 tanggal 9 April 1986 penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut sebagai Cagar Alam Laut;
 - Pada tahun 1988 adanya Surat Pernyataan dari Menteri Kehutanan Nomor 161/Menghut-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Kawasan Taman Nasinal (kawasan pelestarian alam);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1989 melalui Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Nomor 1/1989/JPR tanggal 13 Maret 1989 telah dilakukan penataan batas kawasan darat yang berada di sebagian wilayah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan;
- Pada tahun 1992 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 720/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 telah ditetapkan kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan yang berada di Provinsi Dati I Kabupaten Dati II Jepara seluas 1.505,4 ha sebagai hutan tetap dengan fungsi Cagar Alam;
- Pada tahun 1997 telah dibentuk Organisasi yang bernama Balai Taman Karimunjawa dan telah dilakukan pengukuran batas perairan dan telah dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 dan ditetapkan sebagai Taman Nasional Karimunjawa;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan keterangan ahli bidang kehutanan Sunyoto, S.Hut.MP yang telah melakukan perusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan, perambahan dan penebangan hutan Mangrove di Kawasan Zona Rimba seluas $\pm 7.110 \text{ m}^2$ sekitar Pal TN 58/E.59 sampai dengan Pal TN 60/61 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp189.700.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c *juncto* Pasal 78 ayat (2), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 28 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMPI bin SAMI bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c *juncto* Pasal 78 ayat (2), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMPI bin SAMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bagian pal batas kawasan hutan yang telah hancur sebanyak 9 (sembilan) bagian terdiri 4 (empat) pecahan ukuran kecil dan 5 (lima) pecahan ukuran sedang;
 - 18 (delapan belas) batang kayu mangrove dengan rincian :
 - 5 (lima) batang jenis rhizophora mucronata diameter 10- 20 cm, panjang 2,4 M;
 - 5 (lima) batang jenis excoecaria agallocha diameter 10- 20 cm, dan panjang 2,5 M;
 - 8 (delapan) batang jenis luminitzera littorea diameter 5- 10 cm, dan panjang 2-2,5 M;
 - 2 (dua) ikat bagian ranting pohon mangrove yang telah ditebang;
 - 10 (sepuluh) buah bibit pohon kelapa yang telah mati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar copyan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sdr. Bolong;
- 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik tanah/lahan seluas \pm 13,488 m², Nomor : 947 atas nama pemilik Sdr. Bolong yang diterbitkan tahun 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Jpa tanggal 15 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bagian pal batas kawasan hutan yang telah hancur sebanyak 9 (sembilan) bagian terdiri 4 (empat) pecahan ukuran kecil dan 5 (lima) pecahan ukuran sedang;
 - 18 (delapan belas) batang kayu mangrove dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang jenis *Rhizopora mucronata* diameter 10-20 cm, panjang 2,4 M;
- 5 (lima) batang jenis *Excoecaria Agallocha* diameter 10-20 cm, dan panjang 2,5 M;
- 8 (delapan) batang jenis *Luminutzera Littorea* diameter 5-10 cm, dan panjang 2-2,5 M;
- 2 (dua) ikat bagian ranting pohon mangrove yang telah ditebang;
- 10 (sepuluh) buah bibit pohon kelapa yang telah mati;
- 1 (satu) lembar copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sdr. Bolong;

Dikembalikan kepada Karyanto bin Praptodiharjo;

- 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik tanah/lahan seluas \pm 13,488 m², Nomor : 947 atas nama pemilik Sdr. Bolong yang diterbitkan tahun 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;

Dikembalikan kepada Arif Rahman, SE bin H. Abdul Muin;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta Pid/2015/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara di Jepara tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Jpa halaman 53 alinea pertama, kedua dan ketiga menyatakan Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah lokasi dimana terjadi kerusakan prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama ataupun menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai dan melakukan pembersihan lahan serta melakukan penanaman bibit pohon kelapa (cikal) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua, berada atau masuk dalam tanah milik Terdakwa atau masuk wilayah kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa, perlu terlebih dahulu diselesaikan melalui ranah keperdataan hingga memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa oleh karena lokasi terjadinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum masih dipermasalahkan antara Terdakwa dengan pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa, dengan kata lain perkara ini menyangkut sengketa batas dimana masing-masing pihak mengklaim kepemilikannya dan belum ada kejelasan atau kepastian mengenai lokasi dimana terjadi penebangan pohon mangrove atau merambah atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan menanam bibit pohon kelapa (cikal) yang menjadi atau merupakan ranah keperdataan, maka menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah prematur karena belum ada kejelasan atau kepastian (sekiranya benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut), dimana *locus delicti* nya, apakah di dalam tanah milik Terdakwa ataukah di dalam kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa, sebab apabila hal tersebut dilakukan di dalam tanah milik Terdakwa sendiri, maka sudah barang tentu hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tersebut prematur maka Ketua Majelis dan Anggota I berpendapat bahwa Penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam Putusannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956 Pasal 3 menyatakan : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Jadi jelas bahwa pemeriksaan perkara pidana tetap dapat dilanjutkan tidak terikat atau harus menunggu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa, Terdakwa Tampi mengajukan Gugat Perdata kepada Balai Taman Nasional tertanggal 12 Maret 2015 dan dicabut tanggal 28 Agustus 2015 dan kemudian tanggal 1 Oktober 2015 diajukan kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup, hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa perkara Terdakwa Tampi sejak diproses di Penyidik Balai Taman Nasional tanggal 20 Juli 2012 sampai P-21 di Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa Tampi tidak pernah mengajukan gugat Perdata, namun ketika perkara Terdakwa Tampi dilimpahkan ke Kejaksaan baru Terdakwa Tampi mengajukan gugat Perdata, oleh karena itu perkara pidana atas nama Terdakwa Tampi bin Sami lebih dulu diajukan, setelah proses pidana berjalan baru perkara perdata (gugat perdatanya) baru diajukan oleh Terdakwa Tampi;

Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa ini adalah suatu siasat atau modus dari Terdakwa Tampi bin Sami serta Penasihat Hukumnya agar kelak Perkara Pidananya tidak dapat dilanjutkan dengan dasar bahwa perkara perdata (gugat perdatanya) sedang berjalan dan belum diputus/*Incracht*;

Jika terhadap perkara yang sama terjadi hal yang demikian, maka akan adanya kemungkinan disalahgunakan sengketa tanah bagi pihak yang sebenarnya tidak berhak untuk merugikan pihak yang sebenarnya memang berhak. Di dalam praktek seringkali terjadi bahwa klaim salah satu pihak atas tanah didasarkan pada surat tanah yang sebenarnya tidak sah/palsu. Oleh karena itu sebaiknya penyelesaian perkara pidana tetap harus dilanjutkan, namun penyelesaian perkara perdata juga harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sepanjang Penyidik telah yakin dengan alat-alat bukti yang dikumpulkan mendukung siapa sebenarnya yang menjadi pemilik tanah. Apalagi dalam hal pengrusakan menurut Pasal 406, obyek yang dijadikan tindak pidana adalah barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Berdasarkan unsur ini, tidak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti ada kepastian terlebih dahulu tentang siapa yang menjadi pemilik sebenarnya dari suatu barang tersebut. Jika terdapat keraguan saja tentang pemilik barang, atau ada pihak lain yang juga mengklaim barang, maka seharusnya pelaku menyadari untuk tidak mengambil/merusak barang tersebut;

Sikap Penyidik untuk dapat meneruskan perkara ini dapat didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1213/K/Pid/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71K/KR/1975 serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 393/K/Pid.2005;

Jika pelaku tetap mengambil barang yang diragukannya, pelaku dapat dipersalahkan tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi jika ia tetap melakukan perbuatannya dapat dipersalahkan karena sikap hatinya yang mengabaikan kemungkinan barang milik orang lain. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Hukum Pidana Positif Indonesia menganut azas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan azas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Lebih-lebih lagi setelah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa "Tiada seorang jua pun dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang syah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya;

Azas kesalahan dalam hukum Pidana adalah suatu azas yang fundamental. Sebab azas ini telah begitu meresap dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam Hukum Pidana. Akan tetapi azas "Tiada pidana tanpa kesalahan" (*Gen Straf Zonder Schuld*) tidak boleh dibalik menjadi "Tiada kesalahan tanpa pidana". Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pidana akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana;

- Seandainya pun perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan dengan dasar bahwa perkara Perdata (gugat perdatanya) sedang berjalan dan belum diputus/*Incracht*, seharusnya Majelis Hakim ketika perkara mulai diperiksa di persidangan dalam pembacaan Dakwaan/Jaksa Penuntut Umum dan belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, apabila Hakim melihat perkara tersebut ada perkara Perdatanya juga yang sedang berjalan dan belum diputus, seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pada saat Putusan Sela yang menyatakan Dakwaan Jaksa/Penuntut

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat diterima, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dan perkara tetap dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya yakni pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan Terdakwa;

- Oleh karena itu apabila Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara yakni memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim wajib/harus memberi putusan akhir/final;

Adapun putusan final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan (Hakim) diantaranya:

1. Putusan bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Putusan lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan Hakim bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Putusan pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara harus memilih dari ketiga putusan di atas, dan bukan menyatakan tuntutan Jaksa tidak dapat diterima dengan alasan terlalu dini (*premature*), karena perkara perdatanya masih berjalan dan belum diputus, mengenai sengketa hak milik tanah/batas tanah Terdakwa dengan Balai Taman Nasional belum ada kejelasan siapa pemiliknya;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah salah menerapkan hukum sebagai mana mestinya;

- Terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 54 alinea 3 bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat sesuai dengan pertimbangannya yang termuat dalam putusan tersebut yang pada dasarnya menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan semua Dakwaan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat sama dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 51 alinea 2, 3, 4, 5, dan hal 52 alinea 1 yang menyatakan bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan peralihan Pasal 110 a dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut di atas, maka penyidikan perkara ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berlaku sejak diundangkan dimana diundangkan sejak tanggal 6 Agustus 2013), tetap dapat dilanjutkan sampai penuntutan dan diperiksa di Pengadilan, sehingga mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I meyakini pemeriksaan perkara ini, dimana penyidikan dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berlaku, tetap dapat dilakukan oleh Majelis Hakim;

Hal tersebut dapat terlihat saat perkara ini dilakukan oleh Terdakwa Tampi bin Sami sejak tanggal 15 Oktober 2012, sehingga dapat dinyatakan penyidikan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Mei 2015 yang mana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Oleh karena itu jelas bahwa Pasal 110 a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan perkecualian dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan telah mencabut ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10), oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini tetap dapat dilanjutkan di Pengadilan sampai memiliki kekuatan hukum tetap, dan Hakim Anggota II tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif tidak atau belum memadai (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 471.K/Hr/1979 tanggal 7 Januari 1979), yaitu:
 1. Dari segi edukatif, jelas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 2. Dari segi korektif, hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengkoreksi apa yang telah dilakukan;
 3. Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan atau untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
 4. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bisa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pid.Sus/2015/ PN.Jpa tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara Terdakwa Tampi bin Sami yang menyatakan "Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan sesuai uraian putusan *Judex Facti* telah didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama : Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 78 ayat (1), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kedua :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c *juncto* Pasal 78 ayat (2), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bahwa sesuai Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam ketentuan peralihan perbuatan Terdakwa masih dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Bahwa ternyata alasan penebangan kayu oleh Terdakwa karena ia telah membeli tanah kepada Bolong dengan tanda bukti Hak Milik Tanah SHM Nomor 947 atas nama Bolong tahun 1997, kemudian atas penebangan tersebut Terdakwa diprotes Polisi Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa, selanjutnya atas laporannya kepada Polisi Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tanah yang ditebang pohonnya oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari H. Bolong Sertifikat Nomor 947 tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan gugatan terhadap Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kepastian batas tanah dimana Terdakwa memotong kayu mangrove tersebut masih dipersengketakan antara Terdakwa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dengan kata lain belum dapat dipastikan apakah penebangan pohon oleh Terdakwa tersebut di tempat tanahnya sendiri atau tanah Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa, yang sekarang masih disengketakan dalam perkara gugatan perdata Terdakwa dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jepara yang belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kepada Terdakwa adalah prematur, oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2931 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.